



PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI**
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Mustopa Gg. Merak No. 6 Kel. Tanjung Aman Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wraswsata

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh ALIAN SETIADI, S.H., JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., DODDIE IRAWAN, S.H., SEPTIAN HERMAWAN, S.H., dan MA'SUM IRVA'I, S.H., pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant Lawyer & Lawyers Law Firm yang berdomisili di Jalan Kiwi Nomor 6 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 12 Januari 2024 Nomor 15/SK/II/2024/Pengadilan Negeri Kbu;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, bersama-sama dengan Saksi ADI PUTRA Bin ALFANDI, dan Saksi AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK (berkas terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Terdakwa yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : "**Romi Indra-Setiawan**", yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa cara Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook : "**Romi Indra -Setiawan**", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi , kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama **Romi Indra - Setiawan**, nomor handphone verifikasi **0857-0942-4202**, dan password, kemudian untuk foto yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi gunakan di akun facebook atas nama "**Romi Indra - Setiawan**" dari akun Instagram gue_romi yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi screenshot/tangkap layar dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong lalu kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi masukan ke akun facebook yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi buat.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan **Vidio Call** namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Saksi Adi Putra Bin Alfandi tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja

Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali dan hanya ngobrol biasa.

Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor **0857-6406-8940** dan nomor **0857-0942-4202**, dan nomor Whatsapp **0857-6406-8940** lalu dengan menggunakan nomor **0857-6406-8940** Saksi Adi Putra Bin Alfandi berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarkan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengajak kerja sama Terdakwa untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Terdakwa memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk selanjutnya dikirim kepada Saksi Korban Hernawati.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202** dan akun facebook Saksi Adi Putra Bin Alfandi I dengan nama "**Romi Indra – Setiawan**" lalu Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi sehingga selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023;
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023;
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga total uang telah di terima saksi Adi Putra dari saksi Hernawati adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang tersebut ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu **BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA** yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencarikan orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencarikan orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Terdakwa dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Saksi Adi Putra Bin Alfandi II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Bahwa selanjutnya Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Terdakwa diambil oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang bekerja sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi diluar di BRI Link yang mana jumlah uang yang hendak di ambil telah di tentukan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual maka email yang Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang digunakan masih terhubung dengan rekening BCA nya dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat banyak uang masuk yang hampir tiap hari dan nominal yang cukup besar, kemudian karena Saksi Adi Putra Bin Alfandi merasa ada yang tidak beres Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi, kemudian setelah sehari Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengambil alih rekening BCA tersebut kakak sepupunya yakni Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu dia dihubungi oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Temindak bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Saksi Adi Putra Bin Alfandi diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-.
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.000,-.
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.000,-.
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-.
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-.

Sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah/berperan melakukan penarikan hasil pemerasan dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi III mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.000 tergantung besar kecilnya uang yang ditarik oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak

Bahwa total uang yang diperoleh saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening yang di kelola oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Saksi Adi Putra Bin Alfandi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi AWALUDDIN JUNAI DI Bin TEMINDAK yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Korban Hernawati dengan menggunakan akun Facebook dengan nama **Romi Indra – Setiawan**, telah menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bagi Saksi Korban Hernawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, bersama-sama dengan Saksi ADI PUTRA Bin ALFANDI, Saksi AWALUDDIN JUNAI DI Bin TEMINDAK (berkas terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Terdakwa yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : "**Romi Indra-Setiawan**", yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa cara Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook : "**Romi Indra -Setiawan**", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi , kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama **Romi Indra - Setiawan**, nomor handphone verifikasi **0857-0942-4202**, dan password, kemudian untuk foto yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi gunakan di akun facebook atas nama "**Romi Indra - Setiawan**" dari akun Instagram gue_romi yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Saksi Adi Putra Bin Alfandi masukan ke akun facebook yang Saksi Adi Putra Bin Alfandi buat.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan **Vidio Call** namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Saksi Adi Putra Bin Alfandi tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja

Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali dan hanya ngobrol biasa.

Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor **0857-6406-8940** dan nomor **0857-0942-4202**, dan nomor Whatsapp **0857-6406-8940** lalu dengan menggunakan nomor **0857-6406-8940** Saksi Adi Putra Bin Alfandi berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarkan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Saksi Adi Putra Bin Alfandi dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengajak kerja sama Terdakwa untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Terdakwa memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk selanjutnya dikirim kepada Saksi Korban Hernawati.

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202** dan akun facebook Saksi Adi Putra Bin Alfandi I dengan nama "**Romi Indra – Setiawan**" lalu Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi sudah mengirimkan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi sehingga selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023;
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023;
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023;
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023;

sehingga total uang telah di terima saksi Adi Putra dari saksi Hernawati adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang tersebut ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu **BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA** yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencarikan orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencarikan orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Terdakwa dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Saksi Adi Putra Bin Alfandi II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Terdakwa diambil oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang bekerja sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi diluar di BRI Link yang mana jumlah uang yang hendak di ambil telah di tentukan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual maka email yang Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang digunakan masih terhubung dengan rekening BCA nya dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat banyak uang masuk yang hampir tiap hari dan nominal yang cukup besar, kemudian karena Saksi Adi Putra Bin Alfandi merasa ada yang tidak beres Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Saksi Adi Putra Bin Alfandi, kemudian setelah sehari Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengambil alih rekening BCA tersebut kakak sepupunya yakni Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu dia dihubungi oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Saksi Adi Putra Bin Alfandi diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-
- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.000,-
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- saya mendapatkan Rp. 4.000.000,-
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- saya mendapatkan Rp. 2.000.000,-

Sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah/berperan melakukan penarikan hasil pemerasan dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi III mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.000 tergantung besar kecilnya uang yang ditarik oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak

Bahwa total uang yang diperoleh saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi melalui rekening yang di kelola oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Facebook tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan saksi Adi Putra Bin Alfandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun **0857-5746-9128**, yang kemudian timbul niat jahat Saksi Adi Putra Bin Alfandi untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Saksi Adi Putra Bin Alfandi membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi menggunakan namanya : **"Romi Indra -Setiawan"**, yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Saksi Adi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Alfandi ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Saksi Adi Putra Bin Alfandi .

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi pada sekira bulan April 2023 melalui media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP Terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Bahwa setelah Saksi Adi Putra Bin Alfandi dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan **Vidio Call** dan sampai pada pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Saksi Adi Putra Bin Alfandi kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan.

Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Saksi Adi Putra Bin Alfandi yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Saksi Adi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Putra Bin Alfandi juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati

Bahwa selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor **0857-6406-8940** dan **0857-0942-4202** dan akun facebook Saksi Adi Putra Bin Alfandi I dengan nama "**Romi Indra – Setiawan**" lalu Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkannya ke orang-orang

terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Saksi Adi Putra Bin Alfandi hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.

Bahwa atas ancaman Saksi Adi Putra Bin Alfandi tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Saksi Adi Putra Bin Alfandi sehingga selanjutnya Saksi Adi Putra Bin Alfandi mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023;
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023;
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Saksi Adi Putra Bin Alfandi terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu **BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA** yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/tranperan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.

Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Terdakwa dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Saksi Adi Putra Bin Alfandi dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan oleh Terdakwa

Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang berperan melakukan penarikan kiriman uang dari saksi Hernawati dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak mendapatkan keuntungan / diberi upah sebesar Rp.50.000.- sampai dengan Rp.500.00 tergantung besar kecilnya uang yang ditarik oleh Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak. Sehingga total uang yang diperoleh saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi melalui rekening yang dikelola oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Saksi Adi Putra Bin Alfandi dari kiriman saksi Hernawati maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian

- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,-.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,-
- III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa mendapatkan Rp. 4.000.000,-
- IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,-
- V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,-

Sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada saksi Adi Putra Alfandi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di terima dari saksi Adi Putra Alfandi melalui rekening yang dikelola oleh Terdakwa merupakan uang yang sepatutnya harus di duga / di curigai merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Februari 2024 Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2024 Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Februari 2024 Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara No.Reg.Perkara: PDM- /K.BUMI/10/2023, tanggal 23 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung J7 Pro dengan imei 1 : 358796086132538 imei 2 : 358797086132536.
 - 2 (dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-8368-7264 dan 0857-0974-2607.
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J2 Prime dengan imei 1 : 357971084515973 imei 2 : 357972084515971.
 - 1 (satu) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0812-7252-7329

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUFRON ALGIFARI bin NURHADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung J7 Pro dengan imei 1 : 358796086132538 imei 2 : 358797086132536.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-8368-7264 dan 0857-0974-2607.
- 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J2 Prime dengan imei 1 : 357971084515973 imei 2 : 357972084515971.
- 1 (satu) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0812-7252-7329

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Bdg/2024/PN Kbu tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Bdg/2024/PN Kbu tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat permohonan bantuan penyerahan memori banding ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tanggal 15 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan menguraikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu lama dengan menuntut selama 3 tahun penjara sehingga majelis Hakim Tingkat Pertama memutus 2 tahun penjara, bahwa Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN.Kbu, an Terdakwa M. GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI.

Selanjutnya dengan **MENGADILI SENDIRI**, mohon putusan:

1. Menyatakan MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI dari semua Tuntutan Hukum (onslag van rechtservervolging), sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memberikan putusan yang seringan-ringannya.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan Nomor 265/Pid.Sus./2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur Dakwaan Ketiga : Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI adalah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahwa Putusan tersebut tidak sesuai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa Penuntut Umum selaku pembanding tidak sependapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 atas nama Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, karena terlalu ringan di bandingkan Tuntutan dari Penuntut Umum, karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
4. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada diri Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI tersebut belum memadai dalam hal membuat efek jera bagi masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berguna untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lainnya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya
6. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum, yang berpandangan bahwa saksi-saksi HERNAWATI, ASNAWATI, NURITA, SUMIYATI, DWI, SUWOTO, ALDINO, RONI, SUSI, DAN SRI yang dihadirkan Penuntut Umum tidak tahu mengenai dugaan perbuatan penadahan adalah benar, namun perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDDIN sehingga perbuatan Terdakwa memang ada;
7. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga menegaskan adanya perdamaian antara Saksi HERNAWATI sebagai korban dengan Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023 justru menunjukkan adanya pengakuan dari Terdakwa atas melakukan perbuatan penadahan sebagaimana disampaikan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Poin 1;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 05 Pebruari 2024 dengan hukuman pidana yang sesuai dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami, melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung J7 Pro dengan imei 1 : 358796086132538 imei 2 : 358797086132536.
 - 2 (dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-8368-7264 dan 0857-09742607.
 - 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung J2 Prime dengan imei 1 : 357971084515973 imei 2 : 357972084515971.
 - 1 (satu) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nor-nor 0812-7252-7329 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024; dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya dan bukan merupakan hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Katabumi dalam putusannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum selaku pembanding dalam uraian memori bandingnya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 atas nama Terdakwa MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, karena terlalu ringan di dibandingkan Tuntutan dari Penuntut Umum, karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya Nomor

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh **Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Usman, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Agus Sukarno.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Usman, S.H., M.H.,

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. Agus Sukarno.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)